



PUTUSAN

Nomor 1081 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengka	: YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB
Tempat lahir	: Kuyawage
Umur / tgl. Lahir	: 30 Tahun / 13 Januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Agenggeng, Distrik Sinak Kabupaten Puncak Jaya.
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Berkebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2016;
3. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 04 Agustus 2016 dan dilakukan Penahanan Lanjutan sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Nabire sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Pertama sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Kedua sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
 12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017.
 13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
 14. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
 15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 600/2017/S.263.TAH/PP/2017/MA, tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2017;
 16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 601/2017/S.263.TAH/PP/2017/MA, tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 September 2017;
 17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 864/2017/S.263.TAH/PP/2017/MA, tanggal 8 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2017;
 18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 865/2017/S.263.TAH/PP/2017/MA, tanggal 8 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2017;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO) dan Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/ KMA /SK / XI/ 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB “telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2015 dilakukan rapat di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN di Desa Yauria dibawah Gereja Tenonggame yang dihadiri oleh Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB, Saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), Saudara KRIS TELENGGEN (DPO), Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), Saudara GURAGU WALIA, adapun rapat tersebut dipimpin oleh Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), yang berlangsung sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 14.30 Wit, guna membicarakan serta mengatur rencana penyerangan Kantor Polisi Sektor Sinak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan pembunuhan terhadap Anggota Polsek Sinak dan mengambil senjata api di Kantor Polisi Sektor Sinak dengan cara Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak akan menginformasikan situasi dan kondisi Polsek Sinak kepada Terdakwa dan rekan apabila anggota polisi Polsek Sinak sedang lengah dan tidak memegang senjata api serta Saudara TENIUS KULUA (DPO) akan memberi informasi tentang tempat penyimpanan atau tempat diletakkannya inventaris Polsek berupa senjata api dan amunisi milik Anggota Polisi Sektor Sinak kepada Terdakwa dan rekan sehingga setelah rapat berakhir Terdakwa dan rekan-rekan tetap tinggal di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), sedangkan Sdr. TENIUS KALUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak kembali ke Polsek Sinak dan bertugas seperti biasa sambil mengamati situasi di Polsek Sinak.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang disepakati untuk melakukan penyerangan yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.45 Wit Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO) saat sedang menunggu di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO) kemudian Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang sedang berada di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak menghubungi Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan "mari kamu jalan sudah ini mereka ada kumpul disatu tempat mereka lagi nonton" atau dengan kata lain Saudara TENIUS KULUA (DPO) memberitahukan kalau situasi dan kondisi di Kantor Polisi Sektor Sinak sudah bisa diserang karena anggota Polisi Sektor Sinak sedang nonton TV diruang Penjagaan tanpa memegang Senjata api dan Saudara TENIUS KULUA (DPO) kemudian membuka pintu dapur bagian belakang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saudara TENIUS KALUA (DPO) kemudian Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB menyampaikan kepada rekan-rekannya yaitu saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), dan dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB memegang senjata api jenis Revolver bersama Saudara IRIS MURIB dan Saudara URAS MURIB (DPO) memegang masing-masing senjata api laras panjang serta ketiganya bertugas untuk menembak Anggota Polisi Polsek Sinak sedangkan Saudara BETI MURIB (DPO) bertugas mengambil senjata api dan amunisi di Polsek Sinak sedangkan tugas Saudara KRIS TELNGGEN (DPO) dan INIKIAGE TELENGGEN (DPO) berjaga-jaga atau memantau situasi di luar Kantor Polsek Sinak saat penyerangan berlangsung nantinya, sehingga secara bersama-sama Terdakwa dan para pelaku lainnya berjalan kaki menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sinak dan saat tiba di pintu dapur bagian belakang, Terdakwa dan para pelaku lainnya masuk melalui pintu dapur kemudian Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO) dan saudara URAS TELENGGEN (DPO), menuju keruang penjagaan dibagian depan dan secara langsung mengarahkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA, korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO yang sedang menonton televisi sehingga mengakibatkan saksi korban RYAN DANUTIRTA mengalami luka tembak pada lengan atas tangan kanan dan saksi korban BRIPDA RYAN

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANUTIRTA langsung melarikan diri serta meminta bantuan ke Kantor Koramil Sinak sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO mengalami luka tembak dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tanpa ijin mengambil 6 (enam) pucuk Senjata Api Laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 tanpa magazen, 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 47 bersama magazen, 3 (tiga) pucuk senjata api jenis Mouzer, amunisi SS1 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, amunisi AK 47 sebanyak 254 (Dua ratus lima puluh empat) butir dan amunisi Mouzer sebanyak 134 (Seratus tiga puluh empat) butir milik Kepolisian Republik Indonesia dan Terdakwa bersama-sama para pelaku lainnya pergi sambil membawa senjata api rampasan dan juga amunisi meninggalkan Kantor Polisi Sektor Sinak.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA mengalami luka berat, sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO meninggal dunia, sebagaimana:

A. *Visum et Repertum* Nomor : 01203/B18000/2016-58 tanggal 01 Januari 2016 sekitar Jam 14.26 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THOMAS MEIDIANSYAH. TB selaku Dokter pada I.G.D Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tn. RYAN DANUTIRTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAAN:

Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan;

KESIMPULAN:

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia).

Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Benda Bukti sedang diobati secara berobat jalan/dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta terdaftar di bawah No. RSPP 63 95 24.

B. *Visum et Repertum* Mayat Nomor : VER/51, 52, 53/V/2016/Rumkit tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHIKA NUR selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban BRIPTU RIDHO, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban **BRIPTU RIDHO**

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm -1 cm pada perut bagian bawah kanan \pm 12 cm dari batas pinggul kanan (sisi tubuh bagian samping sejajar pusat);
- Tampak Luka lecet tekan disertai memar bentuk tidak beraturan berukuran \pm 7 cm pada sebelah kanan pusat;
- Luka tembak keluar pada dada kiri \pm 10 cm dari bawah putting susu berukuran \pm 3 cm;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Luka tembak masuk pada lengan kiri berukuran 1 cm -2 cm;
- Luka tembak pada lengan kiri berukuran \pm 1 cm - 2 cm bentuk luka lonjong;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada paha kanan sebelah luar / samping \pm 14 cm dari pinggul kanan bagian luar;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm dari pertengahan paha kanan bagian luar / samping \pm 21 cm dari lutut kanan;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada pantat kanan bagian samping \pm 15 cm dari batas pinggul kanan;
- Luka tembak keluar pada paha kanan bagian atas \pm 10 cm dan pinggul berukuran \pm 12 cm sudah terjahit bentuk tidak beraturan;
- Luka tembak keluar pada paha kiri bagian atas berukuran \pm 5 cm;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka tembak masuk pada paha kiri bagian atas \pm 21 cm dari batas pinggul kiri berukuran 0,5 cm – 1 cm;
- Luka tembak masuk/luka tembak keluar berbentuk tidak beraturan pada kepala Penis.

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

2. Korban BRIPTU MUH. ILHAM

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada dada bagian luar samping \pm 10 cm dari ketiak;
- Luka tembak masuk \pm 5 cm dari pinggul bagian luar kanan;
- Luka tembak keluar \pm 10 cm dari pundak kanan tetapi sudah dijahit;
- Luka tembak keluar \pm 10 cm dari putting susu berukuran 1 cm;
- Tampak luka lecet berukuran 8 cm x 1 cm \pm 9 cm dari garis tengah tubuh;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

3. Korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;



II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada punggung bawah kanan bagian luar/samping ± 12 cm dari pinggul luar berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung kanan bawah belakang ± 15 cm dari pinggul berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan ± 20 cm berukuran 0,5 - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan ± 21 cm berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk dada kiri ± 6 cm dari batas leher;
- Luka tembak pada ketiak kiri berbentuk tidak beraturan berukuran ± 10 cm X 3 cm;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

Perbuatan Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO) dan Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 200/KMA/SK/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB “telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”,

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2015 dilakukan rapat di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN di Desa Yauria dibawah Gereja Tenonggame yang dihadiri oleh Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB, Saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), Saudara KRIS TELENGGEN (DPO), Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), Saudara GURAGU WALIA, adapun rapat tersebut dipimpin oleh Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), yang berlangsung sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 14.30 Wit, guna membicarakan serta mengatur rencana penyerangan Kantor Polisi Sektor Sinak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan pembunuhan terhadap Anggota Polsek Sinak dan mengambil senjata api di Kantor Polisi Sektor Sinak dengan cara Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak akan menginformasikan situasi dan kondisi Polsek Sinak kepada Terdakwa dan rekan apabila anggota polisi Polsek Sinak sedang lengah dan tidak memegang senjata api serta Saudara TENIUS KULUA (DPO) akan memberi informasi tentang tempat penyimpanan atau tempat diletakkannya inventaris Polsek berupa senjata api dan amunisi milik Anggota Polisi Sektor Sinak kepada Terdakwa dan rekan sehingga setelah rapat berakhir Terdakwa dan rekan-rekan tetap tinggal di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), sedangkan Sdr. TENIUS KALUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak kembali ke Polsek Sinak dan bertugas seperti biasa sambil mengamati situasi di Polsek Sinak.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang disepakati untuk melakukan penyerangan yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.45 Wit Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO) saat sedang menunggu di rumah Saudara INIKIAGE

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELENGGEN (DPO) kemudian Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang sedang berada di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak menghubungi Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan "mari kamu jalan sudah ini mereka ada kumpul disatu tempat mereka lagi nonton" atau dengan kata lain Saudara TENIUS KULUA (DPO) memberitahukan kalau situasi dan kondisi di Kantor Polisi Sektor Sinak sudah bisa diserang karena anggota Polisi Sektor Sinak sedang Nonton TV diruang Penjagaan tanpa memegang Senjata api dan Saudara TENIUS KULUA (DPO) kemudian membuka pintu dapur bagian belakang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saudara TENIUS KALUA (DPO) kemudian Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB menyampaikan kepada rekan-rekannya yaitu saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), dan dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB memegang senjata api jenis Revolver bersama Saudara IRIS MURIB dan Saudara URAS MURIB (DPO) memegang masing-masing senjata api laras panjang serta ketiganya bertugas untuk menembak Anggota Polisi Polsek Sinak sedangkan Saudara BETI MURIB (DPO) bertugas mengambil senjata api dan amunisi di Polsek Sinak sedangkan tugas Saudara KRIS TELNGGEN (DPO) dan INIKIAGE TELENGGEN (DPO) berjaga-jaga atau memantau situasi di luar Kantor Polsek Sinak saat penyerangan berlangsung nantinya, sehingga secara bersama-sama Terdakwa dan para pelaku lainnya berjalan kaki menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sinak dan saat tiba di pintu dapur bagian belakang, Terdakwa dan para pelaku lainnya masuk melalui pintu dapur kemudian Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO) dan saudara URAS TELENGGEN (DPO), menuju keruang penjagaan dibagian depan dan secara langsung mengarahkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA, korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO yang sedang menonton televisi sehingga mengakibatkan saksi korban RYAN DANUTIRTA mengalami luka tembak pada lengan atas tangan kanan dan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA langsung melarikan diri serta meminta bantuan ke Kantor Koramil Sinak sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO mengalami luka tembak dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tanpa ijin mengambil 6 (enam) pucuk Senjata Api Laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 tanpa magazen, 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 47 bersama magazen, 3 (tiga) pucuk senjata api jenis Mouzer, amunisi SS1 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, amunisi AK 47 sebanyak 254 (Dua ratus lima puluh empat) butir dan amunisi Mouzer sebanyak 134 (Seratus tiga puluh empat) butir milik Kepolisian Republik Indonesia dan Terdakwa bersama-sama para pelaku lainnya pergi sambil membawa senjata api rampasan dan juga amunisi meninggalkan Kantor Polisi Sektor Sinak.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA mengalami luka berat, sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO meninggal dunia, sebagaimana:

A. *Visum et Repertum* Nomor : 01203/B18000/2016-58 tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 14.26 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THOMAS MEIDIANSYAH. TB selaku Dokter pada I.G.D Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tn. RYAN DANUTIRTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAAN:

Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan;

KESIMPULAN :

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia).

Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Benda Bukti sedang diobati secara berobat jalan/dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta terdaftar di bawah No. RSPP 63 95 24.

B. *Visum et Repertum* Mayat Nomor : VER/51, 52, 53/V/2016/Rumkit tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHIKA NUR selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban BRIPTU RIDHO, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban **BRIPTU RIDHO**

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm -1 cm pada perut bagian bawah kanan \pm 12 cm dari batas pinggul kanan (sisi tubuh bagian samping sejajar pusat);
- Tampak Luka lecet tekan disertai memar bentuk tidak beraturan berukuran \pm 7 cm pada sebelah kanan pusat;
- Luka tembak keluar pada dada kiri \pm 10 cm dari bawah putting susu berukuran \pm 3 cm;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Luka tembak masuk pada lengan kiri berukuran 1 cm -2 cm;
- Luka tembak pada lengan kiri berukuran \pm 1 cm – 2 cm bentuk luka lonjong;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada paha kanan sebelah luar/samping \pm 14 cm dari pinggul kanan bagian luar;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm dari pertengahan paha kanan bagian luar/samping \pm 21 cm dari lutut kanan;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada pantat kanan bagian samping \pm 15 cm dari batas pinggul kanan;
- Luka tembak keluar pada paha kanan bagian atas \pm 10 cm dan pinggul berukuran \pm 12 cm sudah terjahit bentuk tidak beraturan;
- Luka tembak keluar pada paha kiri bagian atas berukuran \pm 5 cm;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



- Luka tembak masuk pada paha kiri bagian atas \pm 21 cm dari batas pinggul kiri berukuran 0,5 cm – 1 cm;
- Luka tembak masuk/luka tembak keluar berbentuk tidak beraturan pada kepala penis.

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

2. Korban BRIPTU MUH. ILHAM

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada dada bagian luar samping \pm 10 cm dari ketiak;
- Luka tembak masuk \pm 5 cm dari pinggul bagian luar kanan;
- Luka tembak keluar \pm 10 cm dari pundak kanan tetapi sudah dijahit;
- Luka tembak keluar \pm 10 cm dari putting susu berukuran 1 cm ;
- Tampak luka lecet berukuran 8 cm x 1 cm \pm 9 cm dari garis tengah tubuh ;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

3. Korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;



II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada punggung bawah kanan bagian luar/ samping ± 12 cm dari pinggul luar berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung kanan bawah belakang ± 15 cm dari pinggul berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan ± 20 cm berukuran 0,5 - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan ± 21 cm berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk dada kiri ± 6 cm dari batas leher;
- Luka tembak pada ketiak kiri berbentuk tidak beraturan berukuran ± 10 cm X 3 cm;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Projektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

Perbuatan Terdakwa YONIS MURIB Alias KANELAK MURIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO) dan Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 200/ KMA /SK / XI/ 2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan mengakibatkan kematian atau luka berat dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2015 dilakukan rapat di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN di Desa Yauria dibawah Gereja Tenonggame yang dihadiri oleh Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB, Saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), Saudara KRIS TELENGGEN (DPO), Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), Saudara GURAGU WALIA, adapun rapat tersebut dipimpin oleh Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), yang berlangsung sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 14.30 Wit, guna membicarakan serta mengatur rencana penyerangan Kantor Polisi Sektor Sinak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan pembunuhan terhadap Anggota Polsek Sinak dan mengambil senjata api di Kantor Polisi Sektor Sinak dengan cara Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak akan menginformasikan situasi dan kondisi Polsek Sinak kepada Terdakwa dan rekan apabila anggota polisi Polsek Sinak sedang lengah dan tidak memegang senjata api serta Saudara TENIUS KULUA (DPO) akan memberi informasi tentang tempat penyimpanan atau tempat diletakkannya inventaris Polsek berupa senjata api dan amunisi milik Anggota Polisi Sektor Sinak kepada Terdakwa dan rekan sehingga setelah rapat berakhir Terdakwa dan rekan-rekan tetap tinggal di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), sedangkan Sdr. TENIUS KALUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak kembali ke Polsek Sinak dan bertugas seperti biasa sambil mengamati situasi di Polsek Sinak.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang disepakati untuk melakukan penyerangan yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.45 Wit Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO) saat sedang menunggu di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO) kemudian Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang sedang berada di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak menghubungi Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan "mari kamu jalan sudah ini mereka ada kumpul disatu tempat mereka lagi nonton" atau dengan kata lain Saudara TENIUS KULUA (DPO) memberitahukan kalau situasi dan kondisi di Kantor Polisi Sektor Sinak sudah bisa diserang karena anggota Polisi Sektor Sinak sedang Nonton TV diruang Penjagaan tanpa memegang Senjata api dan Saudara TENIUS KULUA (DPO) kemudian membuka pintu dapur bagian belakang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saudara TENIUS KALUA (DPO) kemudian Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB menyampaikan kepada rekan-rekannya yaitu saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), dan dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB memegang senjata api jenis Revolver bersama Saudara IRIS MURIB dan Saudara URAS MURIB (DPO) memegang masing-masing senjata api laras panjang serta ketiganya bertugas untuk menembak Anggota Polisi Polsek Sinak sedangkan Saudara BETI MURIB (DPO) bertugas mengambil senjata api dan amunisi di Polsek Sinak sedangkan tugas Saudara KRIS TELNGGEN (DPO) dan INIKIAGE TELENGGEN (DPO) berjaga-jaga atau memantau situasi di luar Kantor Polsek Sinak saat penyerangan berlangsung nantinya, sehingga secara bersama-sama Terdakwa dan para pelaku lainnya berjalan kaki menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sinak dan saat tiba di pintu dapur bagian belakang, Terdakwa dan para pelaku lainnya masuk melalui pintu dapur kemudian Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO) dan saudara URAS TELENGGEN (DPO), menuju keruang penjagaan dibagian depan dan secara langsung mengarahkan senjata api

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penembakan terhadap saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA, korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO yang sedang menonton televisi sehingga mengakibatkan saksi korban RYAN DANUTIRTA mengalami luka tembak pada lengan atas tangan kanan dan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA langsung melarikan diri serta meminta bantuan ke Kantor Koramil Sinak sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO mengalami luka tembak dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tanpa ijin mengambil 6 (enam) pucuk Senjata Api Laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 tanpa magazén, 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 47 bersama magazén, 3 (tiga) pucuk senjata api jenis Mouzer, amunisi SS1 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, amunisi AK 47 sebanyak 254 (Dua ratus lima puluh empat) butir dan amunisi Mouzer sebanyak 134 (Seratus tiga puluh empat) butir milik Kepolisian Republik Indonesia dan Terdakwa bersama-sama para pelaku lainnya pergi sambil membawa senjata api rampasan dan juga amunisi meninggalkan Kantor Polisi Sektor Sinak.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA mengalami luka berat, sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO meninggal dunia, sebagaimana:
 - A. Visum et Repertum Nomor : 01203/B18000/2016-58 tanggal 01 Januari 2016 sekitar Jam 14.26 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THOMAS MEIDIANSYAH. TB selaku Dokter pada I.G.D Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tn. RYAN DANUTIRTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



HASIL PEMERIKSAAAN:

Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan;

KESIMPULAN:

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia).

Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan;

Catatan:

Benda Bukti sedang diobati secara berobat jalan/dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta terdaftar di bawah No. RSPP 63 95 24.

- B. Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/51, 52, 53/V/2016/Rumkit tanggal 28Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHIKA NUR selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban BRIPTU RIDHO, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban **BRIPTU RIDHO**

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm -1 cm pada perut bagian bawah kanan \pm 12 cm dari batas pinggul kanan (sisi tubuh bagian samping sejajar pusat);
- Tampak Luka lecet tekan disertai memar bentuk tidak beraturan berukuran \pm 7 cm pada sebelah kanan pusat;
- Luka tembak keluar pada dada kiri \pm 10 cm dari bawah putting susu berukuran \pm 3 cm;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Luka tembak masuk pada lengan kiri berukuran 1 cm -2 cm;
- Luka tembak pada lengan kiri berukuran \pm 1 cm – 2 cm bentuk luka lonjong;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada paha kanan sebelah luar / samping \pm 14 cm dari pinggul kanan bagian luar;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm dari pertengahan paha kanan bagian luar / samping \pm 21 cm dari lutut kanan;



- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada pantat kanan bagian samping ± 15 cm dari batas pinggul kanan;
- Luka tembak keluar pada paha kanan bagian atas ± 10 cm dan pinggul berukuran ± 12 cm sudah terjahit bentuk tidak beraturan;
- Luka tembak keluar pada paha kiri bagian atas berukuran ± 5 cm;
- Luka tembak masuk pada paha kiri bagian atas ± 21 cm dari batas pinggul kiri berukuran 0,5 cm – 1 cm;
- Luka tembak masuk / luka tembak keluar berbentuk tidak beraturan pada kepala Penis.

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

2. Korban BRIPTU MUH. ILHAM

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada dada bagian luar samping ± 10 cm dari ketiak;
- Luka tembak masuk ± 5 cm dari pinggul bagian luar kanan;
- Luka tembak keluar ± 10 cm dari pundak kanan tetapi sudah dijahit;
- Luka tembak keluar ± 10 cm dari putting susu berukuran 1 cm;
- Tampak luka lecet berukuran 8 cm x 1 cm ± 9 cm dari garis tengah tubuh;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut



sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

3. Korban **BRIPDA MUH. ARMANSYAH**

PEMERIKSAAN FISIK:

I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada punggung bawah kanan bagian luar/samping ± 12 cm dari pinggul luar berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung kanan bawah belakang ± 15 cm dari pinggul berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan ± 20 cm berukuran 0,5 - 1 cm;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan ± 21 cm berukuran 0,5 cm - 1 cm;
- Luka tembak masuk dada kiri ± 6 cm dari batas leher;
- Luka tembak pada ketiak kiri berbentuk tidak beraturan berukuran ± 10 cm X 3 cm;

III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

V. KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 16 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pembunuhan Berencana, sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Buah tas noken warna hijau berisi 159 (seratus lima puluh sembilan) butir amunisi terdiri dari:

- a. Amunisi MK3 sebanyak 58 (Lima puluh delapan) Butir;
- b. Amunisi AK 47 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Butir;
- c. Amunisi SS1 sebanyak 52 (lima puluh dua) Butir;

2) 1 (satu) Buah tas noken warna biru berisi 181 (seratus delapan puluh satu) Butir amunisi terdiri dari;

- a. Amunisi MK3 sebanyak 20 (Dua puluh) Butir;
- b. Amunisi AK 47 sebanyak 51 (Lima puluh satu) Butir;
- c. Amunisi SS1 sebanyak 110 (Seratus sepuluh) Butir;

3) 1 (satu) Buah tas noken warna merah berisi 115 (seratus lima belas) Butir amunisi terdiri dari:

- a. Amunisi MK3 sebanyak 4(Empat) Butir;
- b. Amunisi AK 47 sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) Butir;
- c. Amunisi SS1 sebanyak 64 (Enam puluh empat) Butir;

4) 1 (Satu) Pucuk Senjata api jenis SS1 VI No Seri 91.030538;

5) 1 (Satu) Buah Magazine berisi Amunisi sebanyak 27 Butir cal 5.56 mm;

6) 14 (Empat belas) Butir selongsong peluru;

7) 1 (Satu) Butir Proyektil tidak utuh / serpihan;

8) 1 (Satu) Butir Proyektil utuh;

9) 2 (Dua) Butir Proyektil tidak utuh / serpihan;

Dikembalikan kepada Sdr. IPDA SINYO ROYKE WALEAN (KAPOLSEK SINAK);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 453/Pid.B/2016/PN.Jap. tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yonis Murib Alias Kalenak Murib tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) tas noken warna hijau berisi 159 (seratus lima puluh sembilan) butir amunisi terdiri dari:
 1. Amunisi MK3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir;
 2. Amunisi AK 47 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
 3. Amunisi SSI sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;
 - 2) 1 (satu) buah tas noken warna biru berisi 181 (seratus delapan puluh satu) butir amunisi terdiri dari:
 - a. Amunisi MK3 sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - b. Amunisi AK 47 sebanyak 51 (lima puluh satu) butir;
 - c. Amunisi SS1 sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
 - 3) 1 (satu) tas noken warna merah berisi 115 (seratus lima belas) butir amunisi terdiri dari:
 - a. Amunisi MK3 sebanyak 4 (empat) butir;
 - b. Amunisi AK 47 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
 - c. Amunisi SS1 sebanyak 64 (enam puluh empat) butir;
 - 4) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 VI No Seri 91.030538;
 - 5) 1 (satu) buah magazine berisi amunisi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir cal 5.56 mm;
 - 6) 14 (empat belas) butir selongsong peluru;
 - 7) 1 (satu) butir proyektil tidak utuh / serpihan;
 - 8) 1 (satu) butir proyektil utuh;
 - 9) 2 (dua) butir proyektil tidak utuh / serpihan;Dikembalikan kepada saksi Ipda Sinyo Royke Walean (Kapolsek Sinak);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PID/2017/PT. JAP. tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 453/Pid.B/2016/PN.Jap, tertanggal 12 April 2017 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Jap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Agustus 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan amar keputusannya dan dakwaan seharusnya batal demi hukum karena Tersangka atau Terdakwa pada saat dilakukan Pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan.

Bahwa saudara Tersangka/Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB pada saat diperiksa dan atau di BAP oleh Penyidik Polda Papua tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan justru sebaliknya yang terjadi adalah pengancaman, intimidasi dan pemaksaan dari oknum Penyidik Polda Papua yang dialamatkan kepada Tersangka/Terdakwa, sehingga konsekwensi hukumnya jika Tersangka/Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan atau jika pejabat yang memeriksa Tersangka/Terdakwa tidak menyediakan dan atau tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa maka

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan "Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima".
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum".
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara penggeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula;
4. Logika hukum atau cara berpikir para Hakim Agung yang tertuang dalam yurisprudensi diatas adalah karena dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak Tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa (hak atas bantuan hukum). Sehingga jika hak tersebut tidak dipenuhi maka BAP itu menjadi tidak sah. Dan seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tidak sah menjadi tidak sah pula.

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kiranya yurisprudensi tersebut diatas dapat menjadi pertimbangan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Agung RI, sehingga tidak ragu-ragu untuk membebaskan saudara Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.

II. Tidak ada satupun keterangan saksi yang mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan (Penembakan) kepada korban dan keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa keterangan saksi-saksi atas nama: 1) Ryan Danutirta; 2) Sinyo Royke Walean; 3) Didk Susanto; 4) Primus G Epon; 5) Andi Wahyu Haahap dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi-saksi tersebut tidak melihat Terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB ditempat kejadian perkara dalam hal ini dilokasi kantor Polsek Sinak. Dan selain daripada hal tersebut dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahkan terkesan keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa keterangan saksi-saksi atas nama tersebut diatas yang notabene adalah anggota kepolisian dan TNI keterangannya sangat diragukan kebenarannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kepolisian dan TNI dalam pemeriksaan mempunyai ranah hukum tersendiri, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan Terdakwa bahkan merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185 Ayat (6) KUHAP.
2. Bahwa secara formal kehadiran polisi dan persidangan pada dasarnya digunakan pada saat keterangan yang sifatnya verbalisan;
3. Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan (penembakan) terhadap korban dan alat yang digunakan pelaku untuk membunuh (menembak) tidak pernah dibuktikan Jaksa Penuntut Umum selama dalam persidangan;
4. Bahwa sepanjang persidangan keterangan saksi telah dengan tegas disangkal oleh Terdakwa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alas hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura maupun Majelis Hakim banding sesungguhnya tidak punya cukup alat bukti sebagaimana

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



dimaksud dalam pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Keterangan saksi lainnya hanyalah bersifat Testimoni de Auditu:

Bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yang hanya dibacakan di depan persidangan secara hukum adalah tidak ternilai dan telah melanggar ketentuan pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang menyatakan: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Bahwa Penyidik terkesan merekayasa keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Dan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa sama sekali tidak didampingi Penasihat Hukum dan pertanyaan maupun jawaban Terdakwa yang tertuang dalam BAP pemeriksaan Terdakwa sudah lebih dahulu disiapkan oleh Penyidik/ Pemeriksa. Dan yang paling ironis sekali pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa juga sambil dipukuli oleh oknum Penyidik dengan tali rotan. Intinya Terdakwa tidak diperiksa dalam keadaan bebas sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP, melainkan Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik berada dalam keadaan terancam jiwanya, dan dibawah tekanan serta intimidasi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang hanya dibacakan tersebut didepan persidangan, Terdakwa sangat keberatan dan dengan tegas menyangkalnya.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jayapura tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat sumir dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas tentang siapa sebenarnya pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban. Kalau Majelis Hakim hanya berpatokan kepada kata MIRIP, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah sangat berbahaya dan mengkhawatirkan nilai kepastian hukum. Majelis Hakim tidak boleh menghukum seseorang dengan berpatokan kepada kata MIRIP saja.

Oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana tersebut diatas haruslah dibatalkan.

IV. Keterangan Terdakwa menyangkali seluruh keterangan saksi-saksi:

Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian pertama diatas, Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Papua tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa mendapatkan tekanan yang sangat



luar biasa dari oknum Kepolisian Polda Papua. Padahal pasal 52 KUHP sudah dengan tegas menggariskan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini bertujuan supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka Tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.

Lebih lanjut ditentukan dalam pasal 117 Ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan:

- 1) Keterangan Tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
- 2) Dalam hal Tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh Tersangka sendiri.

Secara *a contrario* maka perlehan keterangan yang menggunakan tekanan atau paksaan, mengakibatkan keterangan yang diperoleh menjadi tidak bernilai dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu sebagaimana alasan hukum kami pada bagian pertama memori kasasi ini maka menjadi sangat relevan agar supaya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura dan tingkat banding dibatalkan karena pada saat penyidik melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu ternyata Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya yang lain sebelumnya mengadakan rapat yang dipimpin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telenggeng untuk menyerang Kantor Polsek Sianak, dalam cuaca yang sedang turun hujan Terdakwa bersama temannya menyerang Kantor Polsek menyebabkan selain terbunuhnya 3 (tiga) orang personil Polsek, Terdakwa bersama temannya juga merampas 6 (enam) pucuk senjata laras panjang dan ratusan butir amunisi milik Polri, senjata rampasan dan ratusan amunisi tersebut selanjutnya mereka serahkan kepada Telenggeng selaku pimpinan mereka.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2017 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Eddy Army, S.H.,M.H. dan Sumardijatmo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1081 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Eddy Army, S.H.,M.H.

ttd./Sumardijatmo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

H. Santhos Wachjoe P, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002